

**PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NO 11 TAHUN 2012**

Radhwa Farah Azizah

B1A022221

[radhwafarah3@gmail.com](mailto:radhwafarah3@gmail.com)

**ABSTRAK**

Artikel ini membahas secara rinci penerapan hak asasi manusia (HAM) bagi anak pelaku tindak pidana di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Efektivitas regulasi dalam hal ini diharapkan dapat mengetahui seberapa baik undang-undang saat ini melindungi hak-hak anak dan hambatan apa yang menghalangi penerapannya secara penuh. Metode pengumpulan informasi untuk studi kualitatif ini meliputi studi literatur yang relevan, analisis undang-undang yang relevan, dan melihat studi kasus tertentu yang berkaitan dengan perlindungan anak. Meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat, peneliti masih menemukan bahwa tantangan seperti kurangnya pengetahuan di kalangan aparat penegak hukum, stigma sosial terhadap anak pelaku tindak pidana, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, perlu upaya kolaboratif antara pemerintah, LSM dan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan hak anak dalam sistem peradilan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Tindak Pidana Anak, Sistem Peradilan

## PENDAHULUAN

### I. LATAR BELAKANG

Sistem hukum modern menitikberatkan pada perlindungan hak asasi manusia (HAM), yang khususnya penting bagi anak-anak. Karena kerentanan mereka yang tinggi terhadap bahaya, anak-anak, terutama mereka yang terlibat dalam kegiatan kriminal, memerlukan perlindungan ekstra. Sebagai penanda tangan Konvensi Hak Anak, Indonesia berkewajiban untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hak-hak anak, termasuk mereka yang terlibat dalam sengketa hukum.<sup>1</sup>

Landasan hukum yang penting untuk mengendalikan perlakuan terhadap anak yang bermasalah hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini tidak hanya mengandalkan tindakan hukuman, tetapi juga lebih mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk melindungi hak-hak anak, meskipun ada banyak tantangan untuk melakukannya. Untuk tujuan memperlakukan anak pelaku tindak pidana secara adil dan sesuai dengan tahap perkembangannya, sistem peradilan pidana anak di Indonesia dibentuk. Kenyataannya, baik masyarakat umum maupun penegak hukum sering kali mengabaikan hak-hak anak pelaku tindak pidana.

Stigmatisasi merupakan hambatan utama bagi rehabilitasi dan reintegrasi anak pelaku tindak pidana. Terdapat alasan hukum, sosial, dan psikologis mengapa penting untuk menerapkan hak asasi manusia bagi anak pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang mengutamakan pemulihan dan lebih berbelas kasih. Meskipun UU SPPA memberikan kerangka hukum yang jelas, namun implementasi di lapangan seringkali tidak sesuai dengan harapan. Banyak pejabat kehakiman yang masih belum memahami prinsip-prinsip hak-hak anak dan bagaimana menerapkannya dalam praktik. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai hak-hak anak. Selain itu, kurangnya dukungan masyarakat juga menjadi kendala dalam penerapan hak asasi manusia terhadap anak yang melakukan kejahatan. Masyarakat seringkali mempunyai pandangan negatif terhadap anak yang terlibat kejahatan, sehingga sulit bagi mereka untuk

---

<sup>1</sup> Leni Dwi Nurmala and Yayan Hanapi, "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2023): 1–7.

mendapatkan dukungan dan reintegrasi sosial. Pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak anak perlu digalakkan untuk mengubah stigma negatif tersebut.

Pada tingkat internasional, perhatian terhadap hak anak pelaku tindak pidana semakin meningkat. Berbagai lembaga internasional mendorong negara-negara untuk menerapkan standar perlindungan HAM yang tinggi bagi anak, termasuk dalam konteks peradilan. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global, diharapkan dapat mengikuti perkembangan ini dengan lebih serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji metode dan kendala yang dihadapi dalam penerapan hak asasi manusia terhadap pelaku tindak pidana anak di Indonesia. Untuk lebih melindungi hak anak dalam sistem peradilan pidana, pemahaman terhadap dinamika ini sangat diperlukan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk membantu para pembuat kebijakan dan profesional hukum dalam menerapkan hak-hak anak ketika mereka melakukan kejahatan dengan lebih baik, sehingga memungkinkan sistem peradilan pidana anak untuk beroperasi secara efisien dan adil. Yang terakhir, penting untuk ditekankan bahwa masyarakat pada umumnya memikul tanggung jawab untuk membela hak asasi anak-anak yang melakukan kejahatan selain pemerintah.

Kesadaran kolektif untuk melindungi anak-anak dari stigma dan memberikan kesempatan kedua akan membawa dampak positif bagi masa depan generasi muda dan masyarakat secara umum.

## II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi hak asasi manusia terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam penerapan hak asasi manusia bagi anak sebagai pelaku tindak pidana anak di Indonesia?

## III. METODE PENULISAN

Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk mengkaji standar-standar yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam konteks hukum Indonesia, pendekatan ini berupaya untuk mengkaji dan menilai bagaimana hak asasi manusia diterapkan terhadap pelaku tindak pidana anak. Sebagaimana dinyatakan dalam buku Penelitian Hukum karya Peter Mahmud Marzuki. Kajian terhadap undang-

undang, peraturan, dan putusan pengadilan merupakan penekanan utama penelitian hukum normatif. Dalam konteks ini, penelitian ini akan menganalisis ketentuan-ketentuan yang relevan dalam UU SPPA serta bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. Dalam melaksanakan penelitian ini, langkah-langkah yang diambil meliputi<sup>2</sup>:

1. Studi Pustaka: mengumpulkan dan menganalisis literatur hukum tentang topik peradilan anak dan hak asasi manusia dari buku, jurnal, dan dokumen resmi..
2. Analisis Hukum: menilai kesesuaian dan efektivitas penerapan UU SPPA dan peraturan terkait untuk melindungi hak-hak anak dengan menganalisis norma hukum yang mendasarinya.
3. Studi Kasus: memeriksa penanganan sistem peradilan pidana anak terhadap berbagai kasus yang melibatkan pelaku kejahatan anak untuk menyoroti keberhasilan dan kegagalan dalam melindungi hak asasi manusia.

Dengan menggunakan pendekatan ini, kami berharap dapat memperoleh pemahaman lebih baik tentang bagaimana hak asasi manusia diterapkan pada pelaku remaja dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan bagaimana kami dapat membantu memperbaikinya.

---

<sup>2</sup> Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

## PEMBAHASAN

### I. Implementasi Hak Asasi Manusia terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Kemanusiaan dan kelangsungan hidup setiap bangsa sangat bergantung pada anak-anaknya. Dalam konstitusi Indonesia, secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, bebas dari prasangka dan kekerasan. Hal ini menegaskan peran utama anak dalam masyarakat Indonesia. Karena itu, memikirkan apa yang terbaik bagi anak juga berarti memikirkan apa yang terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Dalam mengembangkan kebijakan perlindungan anak, pemerintah harus berpegang pada pedoman yang ditetapkan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945<sup>3</sup>.

Hak asasi manusia (HAM) bagi anak pelaku tindak pidana di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam seluruh sistem hukumnya, undang-undang ini menjamin hak-hak anak yang merupakan landasan yang sangat penting<sup>4</sup>. Meningkatkan perlindungan bagi anak di bawah umur yang bermasalah dengan hukum merupakan salah satu tujuan utama undang-undang ini. Pertimbangan penting dalam kasus ini adalah ketersediaan bantuan hukum. Perwakilan hukum oleh pengacara yang berpengalaman merupakan hak dasar bagi setiap anak di bawah umur yang hadir di pengadilan. Sebagai penanda tangan Konvensi Hak Anak, Indonesia berkewajiban untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hak-hak anak, termasuk mereka yang terlibat dalam sengketa hukum. Dalam pembahasannya tentang sistem peradilan anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengutip Konvensi Hak Anak (2014). Terdapat empat prinsip mengenai Konvensi Hak Anak menyatakan :

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>4</sup> Nevey Varida Ariani, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Et Societatis*, no. 153 (2012): 39.

- 1) Prinsip non-diskriminasi
- 2) Prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)
- 3) Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*)
- 4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*)

Prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Konvensi Hak Anak harus menjadi acuan bagi setiap undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak. Lebih jauh, perhatian khusus harus diberikan kepada anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal atau yang termasuk dalam kategori tertentu sebagaimana diuraikan dalam Konvensi Hak Anak (*children in conflict with the law*)<sup>5</sup>.

Untuk melindungi anak-anak melalui hukum adopsi, perlu juga mempertimbangkan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Konvensi Hak-Hak Anak, khususnya yang dinyatakan dalam paragraf 37 dan 40. Menurut CRC Pasal 37.d, “Hak anak agar diberikan bantuan hukum yang diatur,” artinya:

*Every child who is deprived of their freedom has the right to contest the validity of that deprivation in court or before another competent, independent, and impartial body, and they also have the right to a speedy judgment regarding any such action.* (Terjemahan bebas: Ketika kebebasan seorang anak dirampas, mereka mempunyai hak untuk menantang keabsahan pencabutan tersebut di hadapan pengadilan atau otoritas lain yang kompeten, independen, dan tidak memihak, serta hak untuk segera menerima bantuan hukum dan bantuan lain yang sesuai. Mereka juga berhak mengambil keputusan segera mengenai masalah ini.)<sup>6</sup>.

Hak anak atas bantuan hukum diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan berhak memperoleh bantuan hukum dan manfaat lainnya.” Selain itu, Huruf C, Pasal 23, dan Pasal 40 UU SPPA Anak semuanya memuat

---

<sup>5</sup> Silvia Fatmah Nurushobah, “Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia,” *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): 123, [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73476/1/FAUZIAH AYUMI - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73476/1/FAUZIAH%20AYUMI%20-%20FSH.pdf).

<sup>6</sup> Polina Heidemans, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Dalam Instrumen Hukum Nasional Dan Internasional,” *Lex et Societatis* III, no. Hak Asasi Manusia (2015): 26–38.

klausul yang berkaitan dengan hal tersebut. Pasal 3 UU SPPA Anak menyatakan bahwa “Setiap anak yang sedang dalam proses peradilan pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lain yang sah”. Pasal 40 UU SPPA Anak menyatakan demikian:

1. Orang yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada anak dan wali sahnya tentang hak atas perwakilan hukum.
2. Kelalaian dalam mematuhi petunjuk yang disebutkan dalam ayat (1) menjadikan penangkapan atau penahanan anak batal demi hukum.<sup>7</sup>

Sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan dan hak atas kesejahteraan fisik dan spiritual seseorang, bantuan hukum merupakan aspek integral dari sistem peradilan pidana. Penyediaan bantuan hukum dapat mendukung inisiatif yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dari tindakan penegak hukum dan kepolisian secara keseluruhan. Sama seperti orang dewasa memiliki hak atas perwakilan hukum, demikian pula anak di bawah umur yang terlibat dalam sistem peradilan anak<sup>8</sup>. Sebagai bagian dari upayanya untuk melindungi pelaku tindak pidana remaja, sistem peradilan pidana menyediakan bantuan hukum. Anak-anak membutuhkan orang dewasa untuk menjaga mereka karena, seperti diketahui, mereka tidak dapat membela diri.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak di bawah umur yang terlibat dengan sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan kenakalan remaja. Undang-undang ini memenuhi persyaratan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 3 huruf a Undang-Undang Perlindungan Anak, seorang anak berhak untuk diperlakukan dengan baik dan hormat, dengan mempertimbangkan kebutuhan yang sesuai dengan usianya. Artinya, hak anak untuk mendapatkan proses hukum yang wajar tetap utuh terlepas dari apakah mereka secara resmi didakwa melakukan kejahatan atau tidak. Ketika kita berpikir tentang perlakuan yang manusiawi, kita berpikir tentang Pasal 3, Huruf E, yang mengatakan bahwa tidak seorang pun boleh disiksa, diperlakukan dengan kejam, atau melakukan hal lain yang dapat

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>8</sup> Nur Aripkah, “Urgensi Bantuan Hukum Sebagai Wujud Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Notary Law Journal* 2, no. 4 (2023): 291–302.

mempermalukan seseorang<sup>9</sup>. Hak untuk diasingkan dari orang dewasa dijamin bagi anak-anak yang dianggap terlibat dalam kenakalan remaja berdasarkan Pasal 3 huruf b. Dasar pemikirannya adalah untuk melindungi anak-anak dari tekanan dan pengaruh psikologis orang dewasa yang berpotensi merusak. Selain menegakkan unsur-unsur hukum pidana materiil, formil, dan pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan kebijakan pelaksanaan restoratif untuk menjaga hak asasi manusia anak. Keadilan dalam kerangka sistem pidana anak. Unsur-unsur hukum pidana yang cukup besar ditangani dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dan mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengalihan, batasan usia untuk tanggung jawab pidana anak, sanksi, dan kegiatan. Undang-undang yang mengatur tahapan-tahapan penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, penyampaian putusan, dan penyediaan ringkasan dan salinan putusan membuktikan adanya komponen formil hukum pidana. Dimensi dan ciri-ciri pemeriksaan persidangan, penerbitan putusan, dan tanda tangan hakim pada salinan putusan dan kutipannya semuanya turut berperan dalam pelaksanaan acara pidana. Aturan yang mengatur pelaksanaan tugas dan wewenang BAPAS (Balai Pemasyarakatan), LPAS (Lembaga Kesejahteraan Sosial), dan LPKA (Lembaga Khusus Tumbuh Kembang Anak) memberikan gambaran ringkas tentang ciri-ciri pelaksanaan hukum pidana<sup>10</sup>. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuan kejaksaan adalah mengalihkan perkara anak dari sistem peradilan pidana ke sistem nonperadilan pidana sesegera mungkin. Keadilan restoratif dilaksanakan setelah penanganan anak pelaku tindak pidana anak selesai. Ketika penegak hukum, korban, dan pelaku atau keluarganya berkumpul dengan pihak berkepentingan lainnya, pengalihan mengacu pada proses tanpa kekerasan, bukan proses yang melanggar hukum<sup>11</sup>.

Kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik anak akan menjadi dasar pendekatan yang didasarkan pada gagasan perlindungan anak selama proses penanganan. Mengingat bahwa para pelaku tindak pidana remaja ini masih anak-

---

<sup>9</sup> Rajarif Syah Akbar Simatupang, "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan," *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (2024): 54–63.

<sup>10</sup> Muliani S et al., "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 358–373.

<sup>11</sup> Selviani Sambali et al., "Lex Et Societatis Vol. VI/No. 5/Jul/2018" VI, no. 5 (2018): 157–169.



anak dengan segala kekhasan dan sifat yang menyertai usia tersebut merupakan langkah awal dalam berhadapan dengan sistem hukum. Memberikan perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam masalah hukum memerlukan pendekatan, layanan, penanganan, perawatan, dan keamanan yang berbeda bagi anak-anak saat berhadapan dengan sistem hukum. Anak-anak dianggap rapuh dan naif karena ketidakdewasaan mereka dalam semua aspek kehidupan: fisik, mental, moral, dan spiritual. Mereka masih bergantung pada orang dewasa untuk mendapatkan dukungan. Kemampuan untuk bernalar seperti orang dewasa dan membedakan yang benar dari yang salah merupakan sesuatu yang masih dalam tahap pengembangan anak-anak.

Stigma sosial terhadap anak pelanggar hukum juga memperburuk situasi. Masyarakat seringkali menganggap anak sebagai pelanggar tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Hal ini dapat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, serta menghalangi mereka dari mendapatkan dukungan yang diperlukan. Keterbatasan sumber daya di lembaga peradilan anak juga menjadi tantangan serius<sup>12</sup>. Banyak pengadilan anak yang kekurangan fasilitas yang memadai untuk menangani kasus-kasus anak. Hal ini dapat mengakibatkan proses hukum yang lambat dan tidak efektif, sehingga anak tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia anak. Pelatihan yang berfokus pada prinsip-prinsip HAM dan pendekatan rehabilitatif dapat membantu aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak dengan lebih baik.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas juga diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif dari undang-undang ini. LSM dapat berperan sebagai pengawas dan advokat hak anak, membantu memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi. Kerja sama ini penting agar anak yang terlibat dalam proses hukum mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Evaluasi berkala terhadap implementasi Undang-

---

<sup>12</sup> Novia Suhastini and Herlina Fitriana, "Stigma Masyarakat Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala* Vol. 7 No., no. p-ISSN: 2548-5555 e-ISSN: 2656-6745 (2022): 1-8, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index>.

Undang SPPA juga harus dilakukan<sup>13</sup>. Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan menciptakan ide-ide untuk meningkatkan sistem peradilan anak. Dengan pendekatan ini, hak asasi anak dapat dilindungi dengan lebih baik dalam setiap proses peradilan. Secara keseluruhan, sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih harus memberikan perhatian lebih dan melakukan perbaikan terhadap penerapan hak asasi manusia bagi pelaku remaja. Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, namun bidang ini menghadapi banyak kesulitan. Upaya bersama dari berbagai pihak sangat penting untuk menjamin perlindungan hak asasi anak.

## II. Tantangan yang Dihadapi dalam Penerapan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Anak di Indonesia

Penerapan hak asasi manusia (HAM) bagi pelaku tindak pidana anak di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai hak anak. Banyak dari mereka yang masih beranggapan bahwa anak pelanggar hukum harus dihukum dengan cara yang sama seperti orang dewasa. Hal ini berpotensi mengabaikan prinsip dasar perlindungan HAM. Stigma sosial terhadap anak pelanggar hukum juga menjadi isu yang signifikan<sup>14</sup>. Anak yang terlibat dalam tindakan kriminal sering kali dicap sebagai "penjahat" oleh masyarakat, yang dapat memperburuk keadaan mereka.

Stigma ini menciptakan lingkungan yang tidak mendukung bagi anak untuk mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat, serta menghambat mereka dari mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan. Keterbatasan sumber daya di lembaga peradilan anak juga merupakan tantangan besar. Banyak pengadilan anak yang tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk menangani kasus-kasus anak. Kurangnya tenaga ahli yang memahami kebutuhan anak dapat menyebabkan proses peradilan yang lambat dan tidak efektif, sehingga anak tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya.

---

<sup>13</sup> Nur Azizah Nur Azizah, "Peran LSM Dalam Mendukung Anak-Anak Korban Kekerasan," *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 9, no. 1 (2024): 1–10.

<sup>14</sup> Suyanto Edi Wibowo, "Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Kelembagaan Dan Regulasi Pelaksana," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 125.

Sistem pendidikan yang kurang mendukung bagi anak pelanggar hukum juga menjadi tantangan. Ketika anak terlibat dalam tindak pidana, akses mereka terhadap pendidikan sering kali terputus. Pendidikan adalah hak dasar dan merupakan salah satu cara untuk memulihkan mereka. Tanpa pendidikan, anak akan kesulitan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait juga menjadi masalah<sup>15</sup>.

Aparat penegak hukum bukan satu-satunya lembaga yang terlibat dalam penanganan anak-anak yang melanggar hukum; organisasi sosial, kesehatan, dan pendidikan juga berperan. Upaya rehabilitasi anak akan kurang fokus dan berhasil tanpa adanya koordinasi yang memadai. Untuk penanganan situasi anak diperlukan strategi yang lebih komprehensif. Selain itu, adanya persoalan ketidaktahuan masyarakat umum mengenai hak asasi anak. Banyak orang tua dan anggota masyarakat yang kurang memiliki kesadaran akan hak-hak anak, sehingga sulit bagi mereka untuk menawarkan bantuan yang dibutuhkan anak ketika mereka menghadapi masalah hukum. Untuk menumbuhkan suasana yang mendukung pembelaan hak asasi manusia, pendidikan masyarakat tentang hak-hak anak sangatlah penting.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan kerangka hukum menyeluruh yang mengatur perlakuan terhadap anak di bawah umur di pengadilan di Indonesia. Indonesia telah berupaya menerapkan strategi keadilan restoratif dalam menangani pelaku remaja berdasarkan ketentuan UU SPPA. Implementasi UU SPPA telah berjalan dengan baik sejak disahkan pada tahun 2012. Untuk membantu investigasi dan evaluasi anak yang melakukan kejahatan, misalnya, persiapan khusus untuk Ruang Perlindungan dan Pengembangan Anak (RPAP) telah dilakukan di semua negara bagian. pihak berwenang.

Namun demikian, penerapan UU SPPA di lapangan ternyata masih menghadapi berbagai kendala meskipun sudah diatur dengan rinci dalam regulasi terkait. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah belum sepenuhnya ditetapkannya petugas penasihat hukum anak oleh semua kejaksaan sebagaimana diamanatkan Pasal 47 UU SPPA<sup>16</sup>. Fungsi penting penasihat hukum dalam

---

<sup>15</sup> Pada Remaja, Perspektif Hukum, and Acara Pidana, "1 , 2 1,2" 3, no. 4 (2024): 299–306.

<sup>16</sup> Kristiawan Putra Nugraha UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi Dan Tantangan Dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak," *Agama dan Hak Azasi Manusia* 12, no. 2 (2023): 192–194, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1969>.

memberikan perlindungan hukum bagi anak kadang belum terpenuhi akibat belum lengkapnya jumlah penasihat hukum yang ditetapkan

Kendala lainnya adalah pemahaman dan kapasitas para majelis hakim yang belum sepenuhnya mengimplementasikan pendekatan restoratif justice. Dalam beberapa kasus, putusan yang dijatuhkan masih cenderung bersifat represif dan belum sepenuhnya mengutamakan kepentingan terbaik anak<sup>17</sup>. Padahal pendekatan restoratif merupakan inti penerapan UU SPPA untuk penanganan anak. Lemahnya sosialisasi UU SPPA di internal aparat penegak hukum menjadi faktor yang turut mempersulit implementasi di lapangan. Belum optimalnya penginformasian akan UU SPPA menyebabkan pemahaman dan kapasitas SDM peradilan anak masih bertingkat. Padahal komitmen dan pemahaman yang konsisten akan regulasi menjadi kunci terwujudnya perlindungan yang maksimal bagi anak<sup>18</sup>.

Berkurangnya anggaran untuk peningkatan fasilitas dan pengelolaan lembaga penasehat hukum anak menjadi faktor eksternal lainnya yang turut mempersulit penerapan UU SPPA. Padahal dukungan fasilitas memadai menjadi kebutuhan penting agar proses inkuisisi dan persidangan anak berjalan sesuai standar. Tanpa menjamin fasilitas dan SDM yang memadai, pelaksanaan peradilan anak akan tetap menghadapi kendala. Masih terdapat banyak kendala dalam implementasi UU SPPA di lapangan menurut hasil kajian tersebut di atas. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, baik secara regulatory maupun teknis operasional di lapangan.

Penanganan anak dimuka hukum di Indonesia telah berupaya memenuhi prinsip-prinsip perlindungan HAM bagi anak berdasarkan Undang-Undang dan konvensi internasional. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat beberapa catatan. Pertama, masih terdapat beberapa kasus dimana penyidikan dan pemeriksaan anak dilakukan dengan cara yang kurang menghormati martabat anak. Padahal UU SPPA telah mengatur wewenang penyidik untuk memanggil orang tua/wali anak. Kedua, kurangnya pemenuhan hak akses terhadap penasihat hukum khusus anak selama proses peradilan. Padahal, penasihat hukum berperan penting untuk menjelaskan hak dan

---

<sup>17</sup> Muhammad Afrizal, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sekayu)," *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021): 13–30.

<sup>18</sup> Efren Nova and Riki Afrizal, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Sumatera Barat," *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 480.

kewajiban anak secara layak. Ketiga, membawa anak berinteraksi dengan terdakwa dewasa di tempat penahanan masih sering dilakukan. Padahal UU SPPA melarang penahanan anak di tempat dewasa<sup>19</sup>.

Integrasi antara penegakan hukum pidana dan pemenuhan hak-hak anak di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala. Secara struktural, masih terbatasnya anggaran dan fasilitas yang mendukung penanganan kasus anak secara khusus, seperti ruang perlindungan, penasihat hukum, dan lainnya yang menghambat pelaksanaan hak anak untuk didampingi dan dijelaskan secara layak. Budaya birokrasi lembaga penegak hukum yang juga belum sepenuhnya merespons kebutuhan anak juga menjadi kendala. Misalnya, pola kerja yang terfokus pada target output kuantitas kasus tanpa memperhatikan aspek kualitas perlindungan hak-hak anak.

Implementasi prinsip restorative justice dalam sistem peradilan anak juga belum sepenuhnya optimal. Meskipun prinsip ini diatur dalam Undang-Undang SPPA, banyak pihak yang masih mengedepankan pendekatan retributif yang lebih tradisional. Hal ini mengakibatkan anak tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri, yang penting bagi proses rehabilitasi. Tantangan lain yang dihadapi adalah ketidakpastian hukum. Banyak kasus anak pelanggar hukum yang diproses dengan cara yang tidak konsisten, tergantung pada kebijakan lokal atau keputusan individu aparat. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan anak, yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dalam setiap proses hukum. Advokasi yang lebih kuat untuk hak asasi manusia anak juga diperlukan.

Tantangan utama lainnya adalah koordinasi antar lembaga yang belum optimal sehingga menghambat terciptanya sistem yang terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendekatan multidimensi untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Hal ini penting bagi peningkatan pelaksanaan perlindungan HAM anak di Indonesia. Terdapat beberapa bidang yang perlu disinergikan, seperti integrasi antara penyidikan dan peradilan pidana anak dengan pemenuhan hak untuk dijelaskan dan didampingi penasihat hukum. Kolaborasi lembaga peradilan dengan lembaga pemasyarakatan dan pembinaan sosial guna

---

<sup>19</sup> Tentang Sistem et al., "Yang Berlaku Memiliki Definisi 2012 Tentang Sistem Peradilan " Yang Disebut Anak Adalah Anak Dilakukan Penyidik Berhak Melakukan Penangkapan Dan Penahanan ." 5, no. 11 (2016): 1-13.

merehabilitasi anak secara holistik, serta koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan kasus hukum anak<sup>20</sup>.

Selain itu, evaluasi terhadap keberhasilan sistem penegakan hukum dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan HAM anak pelaku tindak pidana juga perlu dilakukan. Beberapa aspek yang dapat dievaluasi diantaranya secara yuridis, Undang-Undang SPPA meski dinilai cukup merefleksikan standar HAM. Namun perlu ditingkatkan regulasi pelaksanaan dan harmonisasi peraturan terkait.

LSM dan organisasi masyarakat sipil perlu lebih aktif dalam mengawasi dan mempromosikan hak-hak anak, termasuk memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum. Tanpa advokasi yang efektif, perubahan dalam praktik peradilan pidana anak akan sulit tercapai. Secara keseluruhan, tantangan dalam penerapan hak asasi manusia bagi pelaku tindak pidana anak di Indonesia sangat beragam dan memerlukan perhatian serius<sup>21</sup>. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini melalui pendidikan, koordinasi, dan advokasi, diharapkan perlindungan HAM bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat lebih baik lagi di masa depan.

## PENUTUP

---

<sup>20</sup> Beniharmoni Harefa and Lieni Eprencia Bunga Sitompul, "Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 2, no. 2 (2021): 30–48.

<sup>21</sup> Maurice Siburian, "Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana" 3 (2021): 100–106.

## I. KESIMPULAN

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam hal perlindungan anak melalui penerapan hak asasi manusia (HAM) bagi anak pelaku tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pendekatan rehabilitatif dan hak atas bantuan hukum ditonjolkan dalam undang-undang ini, yang merupakan langkah positif untuk memperlakukan anak secara manusiawi dan adil ketika mereka terlibat dalam proses hukum. Meskipun demikian, masih terdapat kendala yang harus diatasi dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut, seperti belum sepenuhnya dipahami oleh aparat penegak hukum, anak pelaku tindak pidana menghadapi stigma sosial, dan keterbatasan sumber daya lembaga peradilan.

Untuk menjamin hak-hak anak secara efektif, perlu diperhatikan dan ditingkatkan penerapan kerangka hukum yang ada dan kuat di lapangan. Ada banyak kelompok yang perlu bekerja sama untuk memecahkan masalah rumit dalam melindungi hak asasi manusia anak pelaku tindak pidana. Rehabilitasi dan reintegrasi anak pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat merupakan proses yang menantang karena stigma sosial yang melekat pada mereka, kurangnya kerja sama antar lembaga terkait, dan ketidakpastian hukum. Mengatasi kendala ini memerlukan upaya bersama untuk mengedukasi masyarakat, LSM, dan pembuat kebijakan tentang pentingnya melindungi hak-hak anak. Kami berharap bahwa dengan mengambil pendekatan yang komprehensif, kami dapat lebih menjamin hak asasi manusia para pelaku tindak pidana remaja, memberi mereka kesempatan untuk berjuang demi kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

## II. SARAN

Program pelatihan menyeluruh bagi petugas polisi merupakan suatu kebutuhan jika pemerintah Indonesia dan lembaga terkait serius dalam meningkatkan penerapan hak asasi manusia (HAM) bagi pelaku tindak pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak. Selain landasan hukum yang kuat, pendidikan ini harus mencakup topik-topik seperti psikologi anak, metode rehabilitasi, dan dampak stigma sosial. Dengan memperkuat pengetahuan dan keterampilan aparat, diharapkan mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik dan sensitif terhadap kebutuhan anak yang terlibat dalam proses hukum. Selain itu, peningkatan anggaran untuk fasilitas peradilan anak sangat diperlukan agar infrastruktur yang ramah anak dapat mendukung rehabilitasi yang efektif, sehingga anak-anak tidak hanya diadili, tetapi juga diperlakukan dengan hormat dan kemanusiaan.

Perlu ada peningkatan kerja sama lintas sektor antara masyarakat, LSM, dan pemerintah jika kita ingin mengatasi masalah ini. Meminimalkan stigma sosial dapat dicapai melalui penjangkauan masyarakat dan kampanye pendidikan yang meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak dan pentingnya rehabilitasi. Koordinasi yang lebih baik dan pengembangan kebijakan yang dapat diakses oleh semua orang akan terwujud melalui pembentukan jaringan yang mencakup semua pemangku kepentingan terkait. Diyakini bahwa langkah-langkah ini akan membantu melindungi hak asasi manusia para pelaku tindak pidana remaja, memberi mereka kesempatan kedua untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih bermanfaat setelah menjalani hukuman.

## DAFTAR PUSTAKA



BUKU :

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

JURNAL :

Alex Andread. (2016). KONVENSI HAK ANAK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. Jurnal hukum, 5(3), 1-13.

Anna Esther. (2018). SISTEM DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. Jurnal hukum, 5(4), 94-100.

Beniharmoni Harefa. (2021). Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi AnakPelaku Tindak Pidana. Jurnal hukum, 2(2), 30-47.

Efra N, Riki A. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anakdi Sumatera Barat. Jurnal hukum, 6(4), 1-14.

Kayus Kayowuan. (2023). IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF. Jurnal ilmiah hospitality, 12(1), 399-412.

Kristiawan, P. (2023). Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi dan Tantangan dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak. Jurnal hukum, 12(2), 1-28.

Leni Dwi, Yayan H. (2023). Kajian Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Study of Legal Protection for Children in Conflict with the Law in the Juvenile Criminal Justice System). Jurnal ilmiah hukum adan hak asasi manusia, 3(1), 1-7.

Lisa R, Siti M. (2024). PERLINDUNGAN HAK HAK ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA KENAKALAN PADA REMAJA

PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA. *Jurnal pendidikan dasar dan humaniora*, 3(4), 299-305.

M. Afrizal. (2021). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEKAYU). *Urnal hukum*, 4(01), 13-29.

M. Riadhussyah. (2016). Tanggung Jawab Indonesia sebagai Negara Transit bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional. 2(3), 230-250.

Maurice Siburian. (2016). PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TERHADAP PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK. *Jurnal rectum*, 3(1), 100-106.

Mulisamiri. (2023). Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Pembangunan hukum Indonesia*, 5(2) 358-373.

Nevey Varida Ariani. (2014). IMPLEMENTASI UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN ANAK. *Jurnal hukum*, 21(1), 108-122.

Novit S, Herlina F. (2022). Stigma Masyarakat Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Pendidikan mandala*, 7(3), 663-670.

Nur Aziza. (2024). Peran LSM dalam Mendukung Anak-Anak Korban Kekerasan. *Jurnal studi genre anak*, 9(1), 1-8.

Nur, A. (2023). Urgensi Bantuan Hukum Sebagai Wujud Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal hukum*, 2(4), 1-12.

Polina Heidemans. (2015). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK DALAM INSTRUMEN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL. *Jurnal Hukum*, 3(2). 26-38.

Rafaji Syah Akbar. (2024). PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA PERSPEKTIF NILAI KEADILAN. *Jurnal yuridis*, 11(1), 544-63.

Sivia Fatmah. (2019). KONVENSI HAK ANAK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. Jurnal ilmiah kebijakan dan pelayanan pekerja sosial, 1(2), 118-140.

Suyanto Edi Wibowo. (2016). IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP KELEMBAGAAN DAN REGULASI PELAKSANA. Jurnal hukum, 13(2), 121-134.

PERATURAN PEUNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.